

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu, dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL DI INDONESIA TERHADAP TINDAKAN *PASSING OFF* (STUDI PUTUSAN NO. 3/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST Jo. PUTUSAN KASASI NO. 999 K/PDT.SUS-HKI/2019)”**.

Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam menyusun skripsi ini, banyak pihak yang telah bantu mendoakan, mengarahkan serta memberikan dukungan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
2. Dr. Vincensia Esti, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan
3. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Hosiana Daniel Adrian Gultom, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dalam skripsi ini yang telah memberikan penulis banyak pengarahan dan pengetahuan, serta membimbing penulis dengan tulus meluangkan waktu

dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini.


5. Dwi Putra Nugraha, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
6. Seluruh Dosen yang telah mengajar, mendidik dan membantu penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
7. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif
8. Secara khusus untuk kedua orang tua penulis yaitu Ferry Sutedja dan Niar Kho yang senantiasa memberikan dukungan doa maupun materiil serta memberikan semangat kepada penulis dari awal yang tiada hentinya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
9. Untuk kakak dan adik tercinta penulis, yaitu Sophian Sutedja dan Antania Agustine yang selalu mendukung, membantu dan memberikan semangat di saat penulis menulis tugas akhir ini.
10. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan berjuang bersama selama menempuh Pendidikan di Universitas Pelita Harapan, yaitu Brian Denzel, Juliet Sigar, Felicya Purwanto, Tesalonika Rorong dan teman-teman lainnya.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini, oleh karena itu, penulis sangat menghargai jika adanya kritik dan saran dari teman-teman semua. Penulis berharap, Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dan perkembangan ilmu hukum bagi pembaca.

Tangerang, 25 November 2020

Penulis

Bella Astina Asri



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
PERNYATAAN TENTANG TUGAS AKHIR DAN PENYERAHAN	
HAK NONEKSLUSIF TANPA ROYALTI.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>1.5 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Tinjauan Teori.....</b>	<b>14</b>
2.1.1 Pengaturan Merek di Indonesia .....	14
2.1.1.1 Fungsi dan Manfaat Merek .....	17
2.1.1.1.1 Merek yang tidak dapat didaftar dan Merek yang Ditolak Pendaftarannya.....	21
2.1.1.2 Jangka Waktu Perlindungan Hukum Terhadap Merek.....	24
<b>2.2 Tinjauan Konseptual.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>29</b>
<b>3.2 Jenis Data .....</b>	<b>29</b>
<b>3.3 Cara perolehan data.....</b>	<b>31</b>
<b>3.4 Jenis Pendekatan .....</b>	<b>32</b>
<b>3.5 Analisis Data .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN &amp; ANALISIS</b>	

<b>4.1 Hasil perlindungan hukum di Indonesia terhadap merek terkenal dan terhadap passing off .....</b>	<b>35</b>
<b>4.2 Analisis dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus Perkara Nomor 999 K/Pdt.Sus-Hki/2019 tentang sengketa Merek Terkenal Alstyle sehingga mengabulkan gugatan untuk Sebagian .....</b>	<b>46</b>
4.2.1 Para Pihak.....	46
4.2.2 Pokok Perkara.....	47
4.2.3 Putusan-Putusan Pengadilan.....	51
4.2.3.1 Putusan Pengadilan Niaga .....	51
4.2.3.1.1 Pokok Isi Putusan .....	51
4.2.3.1.2 Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim.....	56
4.2.3.1.3 Upaya Hukum.....	59
4.2.3.2 Putusan Tingkat Kasasi .....	59
4.2.3.2.1 Pokok Isi Putusan .....	59
4.2.3.2.2 Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim.....	60
<b>4.3 Analisis Yuridis Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Kasasi Nomor 999K/Pdt/Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB V KESIMPULAN &amp; SARAN</b>	
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>78</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>